



SALINAN PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2022/PA Kdl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin sebagai berikut:

PMHN, NIK 3324024712780003, Kendal, 24 November 1978 (43 tahun), agama Islam, pekerjaan Asisten rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Pucung RT 003 RW 003, Desa Puncakwangi, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon suami anak *Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Pemohon* di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa *Pemohon* dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 217/Pdt.P/2022/PA Kdl. tanggal 08 Juli 2022 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Pemohon* telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Nasromi Al Romy bin Slamet**, pada 30 Juli 1997, yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, sebagaimana salinan Kutipan Akta Nikah Nomor 091/30/VII/1997, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak yang salah satunya bernama;

ANAK, perempuan, lahir di Kendal, 09 Maret 2005 (17 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, belum bekerja, bertempat tinggal bersama *Pemohon* di Dusun Pucung RT 003 RW 003, Desa Puncakwangi, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No 217/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2004, **Nasromi Al Romy bin Slamet**, izin bekerja berjualan kambing dari satu kota ke kota lainnya, namun hingga kini **Nasromi Al Romy bin Slamet**, tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibuktikan dengan surat keterangan pergi dari Pemerintah Desa Pucakwangi, Kecamatan Pageruyung;
3. Bahwa *Pemohon* hendak menikahkan anak kandung *Pemohon* tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama;
CASU, laki-laki, lahir di Kendal, 12 Oktober 2002 (19 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan Pegawai PT Mitra Niaga Mandiri, pendidikan SLTA, tinggal di Dusun Laban, RT 001 RW 002, Desa Bangunsari, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal;
4. Bahwa anak kandung *Pemohon* tersebut berstatus perawan sedangkan CASU berstatus sebagai jejak dan bekerja sebagai Pegawai PT Mitra Niaga Mandiri, dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak kandung *Pemohon* tersebut dengan CASU telah berpacaran sejak tahun 2019 (3 tahun) dan telah melangsungkan lamaran pada bulan Mei 2020 (1 tahun hingga kini);
6. Bahwa *Pemohon* beserta keluarga CASU telah mengurus pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, namun ditolak dikarenakan usia anak kandung *Pemohon* tersebut belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa antara anak kandung *Pemohon* tersebut dengan CASU tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun hukum yang berlaku;
8. Bahwa *Pemohon* sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi *Pemohon* untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu *Pemohon* memohon kepada

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No 217/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Hakim yang memeriksa, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon*;
2. Memberi Dispensasi kepada anak kandung *Pemohon* tersebut (**ANAK**) untuk menikah dengan seorang laki-laki (**CASU**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada *Pemohon*;

Atau, apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa *Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Pemohon*;

Bahwa *Pemohon* telah menghadirkan anak *Pemohon* yang bernama **ANAK**, calon suami anak *Pemohon* yang bernama **CASU**, dan orang tua calon suami anak *Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon suami anak *Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Pemohon*, keberlanjutan anak *Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Pemohon* karena anak *Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak *Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan calon suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Pemohon* karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah sangat saling mencintainya, serta orang tua calon suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Pemohon* karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah sangat saling mencintainya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No 217/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak *Pemohon* yang bernama **ANAK**, menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa anak *Pemohon* ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Amzhor Rizal** karena anak *Pemohon* sudah siap menjadi istri yang baik, dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan karena anak *Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya;

--Bahwa anak *Pemohon* dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon suami anak *Pemohon* yang bernama **CASU** menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa calon suami anak *Pemohon* yang bernama **Muhammad Amzhor Rizal** sudah siap untuk menikah dengan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah sangat saling mencintainya;

----Bahwa calon suami anak *Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan menjadi kepala keluarga yang baik;

----Bahwa calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon suami anak *Pemohon* menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa orang tua calon suami anak *Pemohon* ingin menikahkan anaknya yang bernama **Muhammad Amzhor Rizal** dengan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah sangat saling mencintainya;

----Bahwa calon suami anak *Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan sudah siap menjadi kepala keluarga yang baik;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No 217/Pdt.P/2022/PA.Kdl



---Bahwa calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa *Pemohon* telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon* yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 4);
5. Fotokopi Ijazah anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 7);
8. Fotokopi Ijazah calon suami anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 8);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal-ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, *Pemohon* telah menghadirkan anak *Pemohon*, calon suami anak *Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Pemohon*, anak

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No 217/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon suami anak *Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Pemohon*, keberlanjutan anak *Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Pemohon* karena anak *Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak *Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan calon suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Pemohon* karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah sangat saling mencintainya, serta orang tua calon suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Pemohon* karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah sangat saling mencintainya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak *Pemohon*, keterangan calon suami anak *Pemohon*, dan keterangan orang tua calon suami dari anak *Pemohon* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak *Pemohon* dengan calon suami anak *Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan maka Hakim berpendapat bahwa anak *Pemohon* dengan calon suami anak *Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon* adalah

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No 217/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak kandung *Pemohon* adalah anggota keluarga *Pemohon*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 yang merupakan akta otentik maka P. 4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Pemohon* adalah lahir pada tanggal 09 Maret 2005 dari seorang ayah yang bernama Nasromi Al Romy dan ibu yang bernama Tursini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 5 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Pemohon* adalah lulus Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 6 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 6 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak *Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 7 yang merupakan akta otentik maka P. 7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No 217/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti P. 7 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak *Pemohon* adalah lahir pada tanggal 25 Januari 2002 dari seorang ayah yang bernama Giyoto dan ibu yang bernama Munasih;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 8 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 8 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak *Pemohon* adalah lulus Sekolah Menengah Atas;

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Teori Hukum*, halaman 75 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim bahwa "*Tujuan hukum adalah perlindungan kepentingan dan ketertiban masyarakat*". Oleh karena itu, berdasarkan tujuan hukum tersebut di atas maka kepentingan anak *Pemohon* untuk menikah dengan calon suaminya yang didasari dengan rasa cinta harus dilindungi kepentingan tersebut agar anak *Pemohon* dapat menikah dengan calon suaminya supaya tercapai ketertiban dalam masyarakat bagi anak *Pemohon* dalam membina rumah tangga sehingga tercapai tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pula dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 174 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, adil dan bermanfaat serta maslahat apabila permohonan *Pemohon* berupa dispensasi kawin untuk anaknya menikah dengan calon suaminya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan *Pemohon*, keterangan *Pemohon*, keterangan anak *Pemohon*, keterangan calon suami dari anak *Pemohon*, dan keterangan orang tua calon suami dari anak *Pemohon*, serta keterbuktian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak *Pemohon* dan untuk menghindari kemadharatan dan pelanggaran hukum syar'i serta untuk memelihara norma-norma agama

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No 217/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesusilaan di masyarakat bagi anak *Pemohon* dengan calon suami dari anak *Pemohon*, permohonan *Pemohon* tersebut adil, bermanfaat, dan maslahat, serta patut dikabulkan karena permohonan *Pemohon* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil syar'i, yakni Qawaidul Fiqhiyah bahwa *beberapa kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) yang lebih tinggi (yang lebih besar) harus didahulukan (diutamakan)* sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Al-Qawaid wal-Ushul al-Jami'ah wal-Furuq wat-Ta'qasim al-Badi'ah an-Nafi'ah, halaman 78 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تراحمت المصالح قدم الاعلى منها

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (yang lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Demikian juga, disebutkan dalam Kitab Syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, halaman 45 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

فإذا تراحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), didahulukan (diutamakan) kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar)".

Demikian pula, disebutkan dalam Kitab Mulakhas Mandhumah Fiqhiyah yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعا رضت المصالح قدم الاعلى

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No 217/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Menimbang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* tersebut adalah lebih tinggi dan lebih banyak serta lebih besar kemaslahatannya (kebaikannya) dan kemanfaatannya daripada tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut karena dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* tersebut, berarti anak *Pemohon* yang dimintakan dispensasi kawin bisa menikah secara sah sehingga anak *Pemohon* tersebut terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh hukum syar'i (hukum Islam) sebab pernikahan adalah dapat lebih menundukkan pandangan dari perbuatan terlarang dan dapat lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan pula *Pemohon* benar-benar dapat menjaga dengan baik terhadap amanah berupa anak yang diberikan oleh Allah SWT. kepada *Pemohon*. Selain itu, dengan menikah adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula, menikah merupakan ibadah kepada Allah SWT.;

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* tersebut jika dikabulkan, berarti anak *Pemohon* tersebut hanya bisa menikah setelah berumur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Demikian pula, dikarenakan sudah sangat saling mencintai, anak *Pemohon* dengan calon suaminya tersebut bisa dimungkinkan terjadi melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum syar'i (hukum Islam);

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dalam Al-Quran, Surat An-Nur, Ayat 32 sebagai berikut:

وَانكِحُوا الْاَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاَمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui" (Q.S. An-Nur: 32);

Dan sabda Rasulullah SAW. dalam Kitab Shohih Bukhari sebagai berikut:

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No 217/Pdt.P/2022/PA.Kdl



يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن
لم يستطع فعليه بالصوم فاء له وجاء

Artinya: "Wahai pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah, dan siapa yang belum mampu untuk menikah maka hendaknya dia berpuasa karena berpuasa itu menjadi tameng (perisai) baginya";

Dan sabda Rasulullah SAW. dalam Kitab Shohih Muslim sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فاء له
اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فاء
له وجاء

Artinya: "Wahai pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah karena menikah itu dapat lebih menundukkan pandangan dari perbuatan terlarang dan dapat lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan siapa yang belum mampu untuk menikah maka hendaknya dia berpuasa karena berpuasa itu menjadi tameng (perisai) baginya";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* dikabulkan, yang amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada *Pemohon*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon*;
2. Memberi dispensasi kepada anak *Pemohon* yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CASU**;

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No 217/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada *Pemohon* untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah tahun 1443 H dan penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **M.Y.A. AZGAN WAKANO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Pemohon*.

Hakim Tunggal,

ttd

Dr. RADI YUSUF, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M.Y.A. AZGAN WAKANO, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	120.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	255.000,00

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendal

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No 217/Pdt.P/2022/PA.Kdl